

Rp1,5 Miliar Dana Otsus Papua untuk Atasi ATM



Sumber: <https://seputarpapua.com/>

JAYAPURA | Dinas Kesehatan Provinsi Papua mendapat alokasi dana otonomi khusus (Otsus) sebesar Rp1,5 miliar untuk membiayai program AIDS, TB dan malaria (ATM) pada tahun anggaran 2023.

“Dana Rp1,5 miliar itu kami gunakan untuk membiayai tiga program yakni program HIV-AIDS, TB, dan malaria,” kata Kepala Balai Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis, Malaria (BP2ATM) Dinas Kesehatan Papua, dr Berry I.S Wopari di Jayapura, Papua, Selasa (7/11/2023).

Tak hanya itu, menurut dia, anggaran itu juga dibagi untuk membiayai program tata usaha di Balai Pencegahan dan Pengendalian AIDS, TB, Malaria.

“Bagian tata usaha baru saja membuat program evaluasi terpadu dengan mengundang para kepala BP2ATM di 28 kabupaten/kota di Papua,” ujar Berry.

Menurut dia, Dinas Kesehatan Provinsi Papua masih mengkoordinir 28 kabupaten/kota sehingga anggaran yang diterima tergolong kecil.

Tetapi pada 2024 mendatang, Dinas Kesehatan di tiga DOB sudah mulai berjalan sendiri.

“Jadi, kita duduk sama-sama untuk melihat persoalan, cakupan serta kendala yang ada ditahun ini, karena tahun kita sudah bisa pisa karena sudah beda provinsi,” katanya.

Selain pertemuan, kata dia, anggaran itu juga digunakan untuk membiayai sosialisasi bahaya HIV/AIDS ke kalangan anak-anak sekolah dan tokoh agama.

Sebagian anggaran lagi, lanjut dia, dipakai untuk membiayai kegiatan supervisi tentang HIV/AIDS dimasing-masing kabupaten/kota.

Sumber Berita:

1. <https://seputarpapua.com>, Rp 1,5 Miliar Dana Otsus Papua untuk atasi ATM; dan
2. <https://papua.antaranews.com>, Papua dapat alokasi dana otsus Rp 1,5 miliar untuk tanggulangi ATM.

Catatan Berita:

Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua¹. Dalam pelaksanaan otonomi khusus, terdapat kewenangan khusus yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 106 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (PP 106/2021) Pasal dalam Pasal 4 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi Kewenangan Khusus dalam bidang:

- a. pendidikan dan kebudayaan;*
- b. Kesehatan;***
- c. sosial;*
- d. perekonomian;*
- e. kependudukan dan ketenagakerjaan; dan*
- f. pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup.*

Untuk melaksanakan kewenangan khusus tersebut di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki sumber-sumber penerimaan yang dapat digunakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, yaitu sebagai berikut²:

- a. pendapatan asli provinsi dan kabupaten/kota;*
- b. dana Perimbangan;*

¹ Pasal 1 angka 2 UU 2/2021

² Pasal 34 ayat (1) UU 2/2021

- c. *penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka **Otonomi Khusus**;*
- d. *pinjaman daerah; dan*
- e. *lain-lain penerimaan yang sah.*

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam pelaksanaan kewenangannya di bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 PP 106/2021 yang berbunyi:

Dalam melaksanakan kewenangan bidang kesehatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua wajib:

- a. *menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan;*
- b. *memberikan pelayanan kesehatan bagi Penduduk;*
- c. ***melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan***
- d. *menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing*

selanjutnya dijelaskan dalam pasal 12 ayat 4 PP 106/2021 yang berbunyi:

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. *pencegahan dan penanggulangan penyakit endemis dan/atau penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup Penduduk; dan*
- b. *pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.*

Berkenaan dengan besaran alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (UU 28/2022). Besaran Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tercantum dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a yang berbunyi:

Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi-Provinsi di wilayah Papua sebesar Rp8.910.000.000.000,00 (delapan triliun sembilan ratus sepuluh miliar rupiah), yang dibagi untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang pembagian besarnya kepada masing-masing provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden;

Lebih lanjut, rincian penerimaan dana Otonomi Khusus untuk Pemerintah Provinsi Papua diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Perpres 130/2022). Rincian sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran V, berdasarkan Lampiran V Perpres 130/2022 tersebut, rincian Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah sebesar Rp470.837.581.000.

Disclaimer:

Seluruh informasi hukum yang tersedia dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat instansi.